



PUTUSAN

NOMOR : 381/PID.B/2019/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama

Terdakwa 1.:

Nama lengkap : **NASRUL B Bin BAHARUDDIN**
Tempat Lahir : Sambul
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Juni2000;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sambuli Kec. Nambo Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II :

Nama Lengkap : LA ODE AKMAL als AKMAL Bin LA ODE HALINA
Tempat Lahir : Sambuli
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/30 April 2000
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel Sambuli Kec. Nambo KotaKendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditahan oleh Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 s/d tanggal 17 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 s/d tanggal 26 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 s/d tanggal 8 September 2019;
4. Hakim sejak tanggal 4 September 2019 s/d tanggal 3 Oktober 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Meinmbang bahwa di persidangan terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya yaitu Anselmus AR Masiku, SH. dkkFAHD ATSUR, SH, dkk Advokat dan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LBH Kendari, beralamat di Jln Y. Wayong No.30 Kota Kendari sesuai surat Kuasa terlampir ;

Telah mendengar surat tuntutan dari penuntut umum dipersidangan pada pokoknya supaya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan terhadap orang “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) bulan di kurangi masa penahanan yang telah di jalankan oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada terlampir dalam berkas perkara ini,;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

I.IDENTITAS TERDAKWA:

I>Nama lengkap : NASRUL B. Bin BAHARUDDIN

Tempat lahir : Sambuli;

Umur/Tanggal lahir :19 Tahun / 11 Juni 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan :Indonesia

Agama :Islam;

Pekerjaan :Tidak ada;

Pendidikan :SMA Kelas XII;

II>Nama lengkap :Laode Akmal Alias Akmal Bin Laode Halina;

Tempat lahir :Sambuli;

Umur/Tanggal lahir :19 Tahun/30 April 2000;

Jenis Kelamin :Laki-laki;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan :Indonesia;

Tempat Tinggal :Kel.Sambuli Kec.Nambo Kota Kendari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama :Islam;
Pekerjaan :Pelajar
Pendidikan :SMA Kelas XII;

II. PENAHANAN

Terdakwa I :Jenis penahanan Rutan;
- Oleh Penyidik :sejak tanggal 28 Juni 2019 s/d tanggal 17 juli 2019
-Diperpanjang oleh
Penuntut Umum :Sejak tanggal 18 juli 2019 s/d tanggal 26 Agustus 2019;
-Oleh Penuntut Umum :sejak tanggal 20 Agustis 2019 s.d taggal 08 september 2019
Terdakwa II :Jenis penahanan Rutan;
-Oleh Penyidik :sejak tanggal 29 Juni 2019 s/d tanggal 18 juli 2019
-Diperpanjang oleh.
Penuntut Umum :Sejak tanggal 19 Juli 2019 s/d tanggal 27 Agustus 2019;
-Oleh Penuntut Umum :sejak tanggal 20 Agustis 2019 s.d taggal 08 september 2019

III. DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa is terdakwa I. Nasrul B. Bin Baharuddin bersama-sama dengan terdakwa 11. Laode Akmal alias Akmal Bin Laode Halina serta Ali Akbar alias Inde alias Indeng (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 00.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Nambo Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Tahrir alias Tato (korban) sementara merigikuti acara lulo dan berjalan lancar, namun situasi tiba-tiba berubah menjadi kacau sehingga Korban berinisiatif untuk pulang dan saat hendak pulang tersebut Korban dikejar oleh Terdakwa I. Nasrul B. Bin Gaharuddin, Terdakwa Laode Akmal alias Akmal Bin Laode Halina dan Ali Akbar alias Inde alias Indeng (DPO) serta orang yang tidak diketahui identitasnya dan saat mereka bertemu dengan Korban lalu Ali Akbar alias Inde alias Indeng langsung memegang baju Korban sambil mendorong Korban sehingga Korban tersandar di pagar, lalu secara bersama-sama Terdakwa I., Terdakwa II. dan Ali Akbar alias Inde alias Indeng melakukan kekerasan terhadap Korban yaitu Ali Akbar alias Inde alias Indeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul badan korban dengan menggunakan tangan dan Terdakwa II. juga memukul korban dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa I. menikam Korban pada pinggang sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau/badik, kemudian datang saksi Hendrik alias Aping mencoba meleraikan namun tidak berhasil lalu datang saksi Fendi alias Edison mencoba menolong Korban, dimana saat itu Korban sudah terjatuh dan mengalami luka, lalu datang saksi Ratna alias Ira membantu serta membawa Korban ke rumahnya. Sehingga atas kejadian tersebut, Saksi Milawati alias Mila yang merupakan kakak kandung Korban melaporkan ke pihak Polsek Abell untuk proses hukum selanjutnya.

-Bahwa akibat kekerasan tersebut, saksi Tahrir alias Tato mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 371/682 tanggal 10 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yunita Hamdani dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat satu buah luka tusuk di daerah pinggang kanan dengan ukuran panjang dan lebar 3 cm x 1 cm dengan kedalaman 6,5 cm.
- Terdapat dua buah luka memar pada pinggang kanan masing-masing berukuran 7 cm x 2 cm dan 5 cm x 3 cm.
- Terdapat satu buah luka memar di daerah dagu dengan ukuran 4 cm x 3 cm.

Kesimpulan : Dapat disebabkan akibat benturan dengan benda tajam dan turnpul.

Perbuatan terdakwa I. Nasrul B. Bin Baharuddin dan terdakwa II. Laode Akmal alias Akmal Bin Laode Halina tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU:

KEDUA :

-----Bahwa is terdakwa I. Nasrul B. Bin Baharuddin dan terdakwa II. Laode Akmal alias Akmal Bin Laode Halina serta Ali Akbar alias Inde alias Indeng (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 00.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Nambo Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Tahrir alias Tato (korban) sementara mengikuti acara lulo dan berjalan lancar, namun situasi tiba-tiba berubah menjadi kacau sehingga Korban berinisiatif untuk pulang dan saat hendak pulang tersebut Korban dikejar oleh Terdakwa I. Nasrul B. Bin Gaharuddin, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Laode Akmal alias Akmal Bin Laode Halina dan Ali Akbar alias Inde alias Indeng (DPO) serta orang yang tidak diketahui identitasnya dan saat mereka bertemu dengan Korban lalu Ali Akbar alias Inde alias Indeng langsung memegang baju Korban sambil mendorong Korban sehingga Korban tersandar dip agar dan Ali Akbar alias Inde alias Indeng langsung memukul badan korban dengan menggunakan tangan dan saat bersamaan Terdakwa II. juga memukul korban dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa I. mendekati Korban dari camping dan langsung menikam Korban pada pinggang sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau/badik, kemudian datang saksi Hendrik alias Aping mencoba meleraikan namun tidak berhasil lalu datang saksi Fendi alias Edison mencoba menolong Korban, dimana saat itu Korban sudah terjatuh dan mengalami luka, lalu datang saksi Ratna alias Ira membantu serta membawa Korban ke rumahnya. Sehingga atas kejadian tersebut, Saksi Milawati alias Mila yang merupakan kakak kandung Korban melaporkan ke pihak Polsek Abeli untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat kekerasan tersebut, saksi Tahrir alias Tato mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 371/682 tanggal 10 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr_ Yunita Hamdani dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

a. Terdapat satu buah luka tusuk di daerah pinggang kanan dengan ukuran panjang dan lebar 3 cm x 1 cm dengan kedalaman 6,5 cm.

b. Terdapat dua buah luka memar pada pinggang kanan masing-masing berukuran 7 cm x 2 cm dan 5 cm x 3 cm.

c. Terdapat satu buah luka memar di daerah dagu dengan ukuran 4 cm x 3 cm.

Kesimpulan : Dapat disebabkan akibat benturan dengan benda tajam dan tumpul.

Bahwa akibat kekerasan tersebut, mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi Tahrir alias Tato menjadi terganggu.

-----Perbuatan terdakwa I. Nasrul B. Bin Baharuddin dan terdakwa II. Laode Akmal alias Akmal Bin Laode Halina tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, para saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I. TAHRIR :

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada korban adalah para terdakwa dan Indeng (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 00.45 Wita di Pesta Lulo di Tondonggeu Nambo Kota Kendari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengikuti acara lulo tiba-tiba terjadi kekacauan dan saat itu saksi hendak pulang ke rumah namun tiba-tiba saksi dikejar oleh para terdakwa dan indeng dan indeng memukul saksi saat bersamaan terdakwa II ikut juga memukul dan terdakwa II menikam korban dan kena pinggang belakang sebelah kanan ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami rasa sakit pada bagian badan dan leher serta mengalami luka pada pinggang sebelah kanan

SAKSI II MILAWATI :

- Bahwa pada saat itu awalnya saksi sementara berada di rumah lalu saksi mendengar keributan ditempat lulo dan saat saksi menuju ke tempoat lulo tersebut saksi melihat korban dikejar oleh para terdakwa dan indeng ;
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II beserta Ideng dan beberapa temannya dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tidak lama kemudian terjadi keributan ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pengeroyokan kepada korban pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 00.45 Wita di Peesta Lulo Kel. Tondenggeu Nambo Kota Kendari ;
- Bahwa awalnya terdakwa I datang ke acara Lulo bersama terdakwa II dan Indeng dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam jenis badik, tidak lama kemudian terjadi keributan lalu terdakwa I melihat terdakwa II dan Indeng memengeroyok korban sehingga terdakwa II meleraai;
- Bahwa Para terdakwa dan Indeng memukul saksi korban serta menendangnya sehingga korban jatuh ke pagar ;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada korban adalah para terdakwa dan Indeng (DPO) pada hafri Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 00.45 Wita di Pesta Lulo di Tondenggeu Nambo Kota Kendari ;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti acara lulo tiba-tiba terjadi kekacauan dan saat itu saksi hendak pulang ke rumah namun tiba-tiba saksi dikejar oleh para terdakwa dan indeng dan indeng memukul saksi saat bersamaan terdakwa II ikut juga memukul dan terdakwa II menikam korban dan kena pinggang belakang sebelah kanan ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami rasa sakit pada bagian badan dan leher serta mengalami luka pada pinggang sebelah kanan.

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh penuntut umum terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaanbersifat alternative yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan mekanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena dakwaan bersifat alternative maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

- 1, Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana tersebut, sebab pelakulah yang melaksanakan unsure-unsur delik dan memenuhi semua unsure di dalam rumusan delik. (Mr. Van Bemelen, 1987).

Berdasarkan pembuktian unsure-unsur tindak pidana diatas maka yang melakukan tindak mengambil barang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain untuk dikuasai secara melawan hak dan hukum adalah terdakwa I NASRUL B BIN BAHARUDDIN dan Terdakwa II LA ODE AKMAL ALS AKMAL BIN LA ODE HALINA sebagaimana identitasnya di dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimban bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada korban adalah para terdakwa dan Indeng (DPO) pada hafri Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 00.45 Wita di Pesta Lulo di Tondengeu Nambo Kota Kendari ;
- Bahwa awalnya saksi mengikuti acara lulo tiba-tiba terjadi kekacauan dan saat itu saksi hendak pulang ke rumah namun tiba-tiba saksi dikejar oleh para terdakwa dan indeng dan indeng memukul saksi saat bersamaan terdakwa II ikut juga memukul dan terdakwa II menikam korban dan kena pinggang belakang sebelah kanan ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami rasa sakit pada bagian badan dan leher serta mengalami luka pada pinggang sebelah kanan.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan keabsahannya serta dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh diperhitungkan sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menyebabkan orang lain merasa sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I **NASRUL B BIN BAHARUDDIN** dan terdakwa II **LA ODE AKMAL ALIAS AKMAL BIN LA ODE HALINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari , pada hari Selasa 12 Nopember 2019, oleh kami **GLENNY J. L. de FRETES, SH.MH** sebagai Hakim, **KELIK TRIMARGO, SH.MH.** dan **I KETUT PANCARIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut , dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **SAHIR, R** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MIRDAD, SH..** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KELIK TRIMARGO, SH.MH

GLENNY J. L. de FRETES, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT PANCARIA, SH

PANITERA PENGGANTI

SAHIR R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)